

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. MA melakukan interpretasi sistematis atau logis terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHAP terhadap kasus POLLYCARPUS dan ANGGODO WIDJOJO dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berbeda dimana:

a. Pada kasus POLLYCARPUS MA menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa **untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (consistency in Court decision)** maka Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara PK mengikuti pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25 Oktober 1996 nomor 55PK/Pid/1996 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 nomor 3PK/Pid/2001 yang secara formal telah mengakui hak/wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan Peninjauan Kembali. Bahwa **Pasal 263 KUHAP** yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 21 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 mengandung hal yang tidak jelas, yaitu:

- **Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak secara tegas melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali**, sebab logikanya terpidana/ahli warisnya tidak akan mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan *vrijspraak* dan *onslag van alle vervoiging*. Dalam konteks ini, maka yang berkepentingan adalah Jaksa Penuntut Umum atas dasar alasan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP;
- Bahwa konsekuensi logis dari aspek demikian maka Pasal 263 ayat (3) KUHAP tidak mungkin dimanfaatkan oleh terpidana atau ahli warisnya sebab akan merugikan yang bersangkutan sehingga logis



bila kepada Jaksa Penuntut Umum diberikan hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali.

- b. Pada kasus ANGGODO WIDJOJO MA menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menyebutkan dengan jelas dan tegas, bahwa yang dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung adalah terpidana atau ahli warisnya, tidak disebutkan adanya pihak lain.

2. Terkait dengan independensi hakim dalam melakukan interpretasi Pasal 263 ayat (1) KUHAP, pada dasarnya sudah diterapkan akan tetapi akuntabilitasnya ternyata belum optimal. Seharusnya tidak menggunakan standard yang berbeda, Pasal 264 ayat (1) KUHAP sudah sangat jelas menentukan pihak yang boleh mengajukan PK. Perlu diketahui bahwa di Indonesia tidak mengenal *judge made law* yaitu ketika hakim membuat putusan yang belum ada sebelumnya atau menyimpang dari ketentuan yang sudah ada. Apabila Pasal 263 ayat (1) dianggap tidak memenuhi keadilan substantif maka seharusnya dilakukan amandemen terhadap Undang-undang tersebut sehingga legalitasnya dapat dipertahankan karena merupakan produk legislative.

## 5.2. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Seharusnya putusan yang dihasilkan oleh MA dapat menjadi petunjuk penyelesaian suatu perkara, setidaknya-tidaknya bagi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, sehingga putusan-putusan MA berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kesatuan hukum .
2. Kepada hakim seharusnya melatih diri dan membiasakan diri membuat argumtasi yuridis. Argumentasi yang menjadi "*support*" sekaligus sebagai "*justification*" atas interpretasi yang telah dilakukan oleh hakim. Hal



demikian menjadi penting mengingat kasus-kasus yang diputus oleh Mahkamah Agung dapat menjadi yurisprudensi, dan akan diikuti serta menjadi arah bagi perkara-perkara serupa dikemudian hari. Argumentasi yang menjadi "*support*" sekaligus "*justification*" harus dapat menjelaskan hakim sampai pada kesimpulan interpretasi yang dibuatnya, bagaimana metode yang digunakan, demikian juga, selain harus menjelaskan tentang mengapa mengikuti putusan-putusan yang telah ada sebelumnya mengenai perkara yang serupa tetapi juga harus menjelaskan mengapa tidak mengikuti putusan-putusan yang telah ada sebelumnya mengenai perkara yang serupa. Dengan cara demikian, menghindarkan adanya rasa kekecewaan dari masyarakat.

